



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutai-baratkab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/18/IO.P/DPMPTSP-III/1/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 421.1/215/TK.BH/LM/XII/2020 dan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/9463/UM-PPPNF/DPK-II/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN USAHA MAJU

Nama Sekolah	: TK BELIA HARAPAN
Jenjang Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	: LINGGANG MAPAN RT.03
- Kampung/Kel	: LINGGANG MAPAN
- Kecamatan	: LINGGANG BIGUNG
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	: NO.06, TANGGAL 02 OKTOBER 2006 IVARINA VICTORYA KAMALUDDIN,S.H.,M.Kn
Kepala Sekolah	: MARTIANA.
Ketua Yayasan	: GASE, S.Th

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 JANUARI 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 19 Januari 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL S.Si, M.Si

4.8.2021 Tingkat I(IV/b)

NIP-197707312002121004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.